



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 36 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUAS JALAN PASAR BARU SEBAGAI  
STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa ruas Jalan Pasar Baru dibangun sekitar awal abad ke-19 merupakan ciri khas jalan sebagai koridor komersial di daerah Pecinan pada awal abad ke-19 yang menunjukkan teknologi manajemen penggunaan lalu lintas darat dan merupakan infrastruktur yang menunjang kegiatan pasar modern di Jakarta pada awal abad ke-19 dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 164/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021, ruas Jalan Pasar Baru layak untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian ruas Jalan Pasar Baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ruas Jalan Pasar Baru sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN PASAR BARU SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.**

**KESATU** : Menetapkan ruas Jalan Pasar Baru sebagai Struktur Cagar Budaya dengan panjang ruas jalan  $\pm$  523 m (lebih kurang lima ratus dua puluh tiga meter). Struktur ini terletak di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berada di koordinat:

- a. Titik A : 6°09'51"S 106°50'03"E;
- b. Titik B : 6°09'55"S 106°50'05"E;
- c. Titik C : 6°09'56"S 106°50'03"E; dan
- d. Titik D : 6°09'52"S 106°50'01"E,

dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Pertokoan
Sebelah Selatan	: Kanal Ciliwung
Sebelah Barat	: Rumah Penduduk
Sebelah Timur	: Rumah Penduduk

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan ruas Jalan Pasar Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Pusat
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta